

TIM – PENGELOLA LAYANAN– PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT
2025

Kpt 023 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023.

- Dalam keputusan komisi ini menetapkan Tim Peneglola Layanan Aspirai dna Pengaduan Online Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2025.

- Lamp : 2 hlm